

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia, menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan peningkatan kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf tradisional yang tidak lagi mengenal batas-batas teritorial negara. Bentuk kejahatannya semakin canggih dan terorganisir secara rapi, sehingga sulit dideteksi.¹

Pelaku kejahatan selalu berusaha menyembunyikan uang kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (*money laundering*) dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci uang yang di dapat secara *illegal* menjadi suatu bentuk yang terlihat *legal*.²

Tindak pidana pencucian uang ini baru dikriminalisasikan setelah pertengahan tahun delapan puluhan, Tindak pidana pencucian uang ini telah menimbulkan dampak atau pengaruh negatif terhadap bidang perekonomian dan bisnis, yaitu merongrong sektor bisnis swasta yang sah, merongrong integritas pasar-pasar keuangan, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya, dan timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Pencucian uang juga berdampak negatif pada negara yaitu hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak. Selain itu, dengan adanya tindakan

¹ Supriyono, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Hukum Dan Tantangannya Di Era Revolusi Industri," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD*, hlm. 121.

² Siregar Andryri Hakim, *Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Trisakti, 2007, hlm. 4.

pencucian uang dapat memengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap negara yang bersangkutan.³

Dalam konteks ini, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah dan diberantas. Hal-hal yang termasuk didalam tindak pidana pencucian uang di atur pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10. Sedangkan hal-hal yang termasuk didalam tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur didalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.⁴

Tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. Oleh karena itu tidak mungkin ada tindak pidana pencucian uang tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu.⁵ Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Ada beberapa pertimbangan suatu tindak pidana dikaitkan dengan Undang-Undang anti pencucian uang. Pertama, kejahatan asal tersebut sangat berbahaya bagi kemanusiaan seperti terorisme. Kedua, kerugian yang diakibatkan kejahatan asal sangat besar seperti penipuan dan korupsi. Ketiga, kejahatan itu berdampak sangat merusak seperti peredaran dan penyelundupan narkoba. Kejahatan asal

³ Doni Adi Supriyo, Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 2, Nomor 1 April 2020.

⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁵ Muh. Afdal Yanuar, Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang Sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015, *Jurnal Konstitusi*, Vol 16, Nomor 4, Desember 2019.

pencucian uang adalah homogenitas dari masing-masing kejahatan tersebut yaitu dampaknya yang sangat merusak masyarakat.

Pengertian hasil tindak pidana (*predicate crime*) diuraikan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, hal ini dapat dibedakan dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. kejahatan ini mempunyai sifat penciptaan kreativitas pengembangan kejahatan-kejahatan yang bersifat internasional.⁶

Indonesia termasuk wilayah yang rentan menjadi tempat bagi para pelaku kejahatan untuk mencuci uang hasil kejahatan, uang dari kejahatan yang di cuci biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutama diperoleh dari hasil korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah uang hasil tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

⁶ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 21.

20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷

Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintah. Salah satu unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum suatu negara adalah korupsi yang sudah sangat akut, yang merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian serta penataan uang wilayah.

Di Indonesia korupsi sudah tidak asing didengar oleh masyarakat, korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular disetiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Bukan hanya pejabat yang terlibat kasus korupsi, tetapi aparat penegak hukum pun terakibat kasus korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, di mana modus operandinya merupakan kegiatan sistematis dan berjamaah. Korupsi merupakan tindak pidana asal yang dicuci oleh pelaku pidana aslinya. Dicucinya dengan banyak cara, salah satunya melalui sistem perbankan.⁸

Perbankan bertindak sebagai perantara terbesar dalam berbagai kegiatan valuta asing, seperti tukar menukar valuta domestik dengan valuta asing, maupun dalam pelaksanaan sistem pembayaran internasional. Kenyataan-kenyataan yang ada berkaitan dengan tugas dari perbankan menunjukkan bahwa sistem perbankan suatu negara memegang peranan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian.⁹

Para penegak harus senantiasa ikut andil dalam memberantas tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang hasil korupsi ini, salah satu keikutsertaan para penegak hukum yakni dengan ditegakkannya hukum yang berlaku saat ini

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1).

⁸ Budi Saiful Haris, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm. 95.

⁹ Zanu Achmad Afandi, Dampak Money Laundering di Dunia Perbankan Terhadap Perekonomian di Indonesia, *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, Vol 1, Nomor 3, 2013.

guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Salah satu tindakan penegak hukum khususnya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana pencucian uang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hasil putusan oleh Majelis Hakim kemudian jaksa sebagai eksekutor yang bekerja sama dengan pihak lembaga permasyarakatan dalam melaksanakan pidana tersebut harus mendapat sorotan yang lebih karena tidak ada gunanya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tanpa ada pelaksanaan yang maksimal.

Berbicara mengenai sanksi, pemberian sanksi pada tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan setidaknya memberikan efek jera bagi pelakunya, tetapi melihat realitas sekarang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi seakan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, semakin maraknya pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para petinggi negara menunjukkan bahwa tidak ada kejelasan mengenai efektif atau tidaknya pemidanaan yang diberikan kepada tindak pidana pencucian uang.¹⁰

Dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN. SMR, di mana terdakwa Bernama Ruslie bekerja sama dengan saksi yang bernama Edi Apriliansyah selaku lurah Sungai kapih untuk melakukan perbuatan memungut uang yang tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat Kelurahan Sungai Kapih yang akan mengikuti program PTSL di haruskan mendaftarkan dan mengambil formulir pendaftaran dengan dibebankan membayar biaya formulir sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per lembar dan mematok biaya pengurusan PTSL sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per 200 (dua ratus) meter persegi/kaveling yang ditentukan secara sepihak sehingga warga kelurahan terpaksa membayar dan menandatangani surat pernyataan dan berita acara kesepakatan biaya pengurusan sertifikat tanah karena jika tidak membayar maka sertifikat warga tidak akan diproses. Terdakwa menggunakan

¹⁰ Philips Darwin, *Cara memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Ilmu, 2012, hlm 27.

uang pungutan tersebut untuk kepentingan operasional pribadi, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun serta denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan barang bukti serta diwajibkan mengganti kerugian sebesar Rp 201.800.000,00 yang telah digunakan sebagai biaya operasional pribadi dan membayar honor staff.

Pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2022/PN. BNA. Di mana terdakwa Bernama Arifin selaku kepala dinas pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Pidie sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tahun 2017 telah melaksanakan kegiatan pengadaan tanah untuk sarana olahraga yang dilaksanakan pada 3 (tiga) kecamatan. Uang yang dipergunakan untuk membeli tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum Disparbudpora Kabupaten Pidie menggunakan Dana Otonomi khusus Kabupaten Pidie yang termasuk sebagai bagian keuangan Negara.

Terdakwa telah membentuk Panitia Perencana dan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, tetapi terdakwa tidak memfungsikan panitia tersebut justru menyerahkan tugas untuk mencari tanah dan melakukan musyawarah dengan pemilik tanah kepada saksi Ibrahim Nyakmad yang bukan anggota panitia pelaksana. Keadaan ini dimanfaatkan oleh saksi Ibrahim Nyakmad untuk mendapatkan kekayaan dengan melakukan negoisasi dan dapat membuat kesepakatan dengan para pemilik tanah di mana dalam kesepakatan di sebutkan jika terjadi kelebihan pembayaran tanah yang telah disepakati maka kelebihan tersebut menjadi milik Ibrahim Nyakmad sebagai mediator. Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 1.186.024.000,00 (satu miliar serratus delapan puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah).

Dalam hal ini terbukti terdakwa tidak ikut menikmati uang kerugian keuangan Negara dalam perkara *a quo* namun telah memperkaya orang lain. Meskipun demikian, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer yang telah melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) serta melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dipidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak diganti dengan pidana kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan serta diwajibkan mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.186.024.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah).

Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi sudah ada dalam Undang-Undang, namun dalam prakteknya masih ditemukan pelakunya berdasarkan Undang-Undang tindak pidana korupsi bukan berdasarkan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sering kali lebih fokus pada Undang-Undang Tipikor, dan tidak secara bersamaan mengenakan Undang-Undang TPPU. Beberapa alasan mengapa ini bisa terjadi antara lain:

1. Fokus Penegakan Hukum: Penegakan hukum mungkin memilih untuk fokus pada aspek tindak pidana korupsi karena bukti dan kasus korupsi lebih mudah diidentifikasi dan dibuktikan. Undang-undang tindak pidana korupsi menyediakan kerangka hukum yang lebih langsung untuk menuntut pelaku korupsi, yang seringkali merupakan prioritas utama.
2. Kompleksitas Penanganan Kasus tindak pidana pencucian uang: Tindak pidana pencucian uang sering melibatkan transaksi keuangan yang kompleks dan lintas negara. Penegakan hukum tindak pidana pencucian

uang memerlukan penyelidikan yang mendalam dan sering kali melibatkan kerja sama internasional. Proses ini bisa memakan waktu dan sumber daya yang besar, sehingga penegakan hukum mungkin lebih memilih untuk fokus pada kasus tindak pidana korupsi terlebih dahulu.

3. **Kebutuhan Pembuktian Tambahan:** Untuk menuntut berdasarkan undang-undang tindak pidana pencucian uang, pihak berwenang harus membuktikan bahwa aset yang didapatkan adalah hasil dari tindak pidana dan bahwa ada upaya untuk menyembunyikan atau mencuci uang tersebut. Ini memerlukan bukti tambahan dan prosedur hukum yang mungkin lebih rumit daripada yang diperlukan untuk menuntut korupsi itu sendiri.
4. **Prioritas Pengadilan dan Jaksa:** Pengadilan dan jaksa mungkin memiliki prioritas yang berbeda dalam menangani kasus. Kasus tindak pidana korupsi bisa dianggap lebih mendesak dan relevan, terutama jika melibatkan pejabat publik atau kasus dengan dampak besar. Penuntutan tindak pidana pencucian uang mungkin dipandang sebagai langkah kedua setelah kasus Tipikor utama.
5. **Pengaturan Hukum yang Terpisah:** Undang-Undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang mungkin diatur secara terpisah dengan otoritas penegakan hukum yang berbeda atau dengan prioritas yang berbeda. Dalam beberapa sistem hukum, penegakan kedua undang-undang ini bisa memerlukan koordinasi dan perencanaan tambahan yang belum sepenuhnya diterapkan.

Meskipun demikian, idealnya, kedua undang-undang tersebut harus diterapkan secara bersamaan untuk memastikan penegakan hukum yang komprehensif terhadap pelaku korupsi dan pencucian uang. Ini akan membantu mencegah dana hasil korupsi kembali ke dalam sistem ekonomi dan mengurangi insentif bagi tindak pidana korupsi di masa depan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Hasil Tindak**

Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat apa saja yang ada dalam penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam dunia hukum khususnya pidana terkait tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan masukan penegak hukum dan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan-batasan tentang teori yang akan di pakai sebagai landasan penelitian yang akan di lakukan. Berikut beberapa teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini, antara lain :

1.4.1.1 Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep dari yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum.

Aristoteles berpendapat mengenai negara hukum yaitu negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya. Keadilan itu perlu di ajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika

peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹¹

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat di pisahkan dengan konsep *Rechtstaat* dan *The Rule Of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:¹²

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-undang
- d. Peradilan tata usaha negara

Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaat* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia adalah sebagai berikut :¹³

- a. Pancasila
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Sistem Konstitusi
- d. Persamaan
- e. Peradilan Bebas.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Didalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang

¹¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bhakti, 1983, hlm. 153-154.

¹² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar 1962, hlm. 9.

¹³ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 2005, hlm. 83-84.

bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.4.1.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan, menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertian penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia, kaidah-kaidah tersebut kemudian

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2002, hlm. 35.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/> di akses pada tanggal 25 Mei 2024, pada pukul 09.00 WIB.

menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut subjek dan sudut objek. Dari sudut subjek dapat dibedakan menjadi dua: dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

Dari sudut objeknya, penegakan hukum ditinjau dari segi hukumnya. Pengertiannya juga dapat dibedakan menjadi dua: dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya mencakup proses di Pengadilan, namun secara lebih luas dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan sanksi, misalnya sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum melainkan merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat. Masyarakat harus aktif berperan dalam melakukan penegakan hukum, dengan demikian masyarakat harus memahami hak dan kewajiban.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kadaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

1.4.1.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang di pertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di rumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan

ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang pidana untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁶

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah setiap orang yang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, hanya kelakuannya yang menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman yang di pertanggungjawabkan pada pelakunya.¹⁷

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang di pertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁸ Sudarto menyatakan bahwa ada seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat kesalahan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf.¹⁹

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang

¹⁶ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 11.

¹⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1999, hlm. 52.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 77.

diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁰

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau di larang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian di pidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan ke masyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi. Fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang di pertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana.²¹
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat di pidana sesuai dengan Pasal 398 KUHP.²²

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68.

²¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Pesada Utama, 2017, hlm. 67.

²² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konstitusi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 3.


3. Pencucian uang adalah suatu Tindakan seseorang yang menghasilkan uangnya dengan menginvestasikan atau menyimpannya di Lembaga keuangan, karena Tindakan tersebut melanggar hukum.²³
4. Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara, Perusahaan, organisasi atau Yayasan untuk keuntungan pribadi atau orang lain.²⁴



²³ Zahrii Saipuddin, *Problem Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2016, hlm. 65.

²⁴ K. Wantik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 29.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa dari penelitian terdahulu yang menjadi landasan pembeda dari penulisan skripsi penulis sebagai berikut :

1. Penelitian saudara Aldy Lukman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2023 membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengelolaan dana BPJS RSUD Lembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian tersebut, penulis penelitian membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengelolaan dana BPJS RSUD Lembang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana klaim BPJS RSUD Lembang.
2. Penelitian saudari Fivi Oktafia Taruna Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2023 membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari investasi *illegal* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam penelitian tersebut, penulis penelitian membahas tentang bentuk penegakan hukumnya serta cara penyelesaian hukumnya terhadap tindak pidana pencucian uang melalui investasi *illegal*.
3. Penelitian saudari Inka Ananda Putri Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023 membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perbarengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dalam penelitian tersebut, penulis membahas tentang dasar penentuan kesalahan terhadap diri terdakwa dan sistem pemberian sanksi pidana terhadap perkara.
4. Penelitian saudara Rian Fahriza Apriansyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2021 membahas tentang penegakan hukum terhadap perkara pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi

di Pengadilan Negeri kelas IA Palembang. Dalam penelitian tersebut, penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap perkara dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencucian uang.

5. Penelitian saudara Damayanti Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018 membahas tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencucian uang dalam transaksi perbankan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut perundang-undangan hukum pidana dan penerapan hukum pidana materiil serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencucian uang.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, ini bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, karena penulis hendak mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian hasil korupsi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.²⁵

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek

²⁵ Fiat justisia, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 Nomor 1, Januari-Maret 2014.

penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.²⁶

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang di telaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.²⁷

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-Undang yakni :
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7496 K/Pid.Sus/2022. Pengadilan Negeri Samarinda, pada tanggal 21 Desember 2022.
 - d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1218 PK/Pid.Sus/2022. Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada tanggal 20 Desember 2022.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 2001, hlm. 14.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 93

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari doktrin-doktrin yang di tuangkan dalam buku-buku yang membahas mengenai hukum pidana beserta penerapannya dan jurnal-jurnal penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yakni digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara apabila diperlukan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*), yakni melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang di muat dalam majalah ilmiah) dan bahan hukum tersier (seperti kamus bahasa, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.5 Metode Analisis Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode kualitatif ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.